



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : David M.P Alias Bapak Uto |
| 2. Tempat lahir | : Orobua Mamasa |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 56 Tahun/26 Juni 1964 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Sikamase Desa Tobadak Kecamatan
Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah |

- | | |
|--------------|-----------|
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa David M.P Alias Bapak Uto ditangkap sejak tanggal 16 Januari 2020;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
6. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Yahya Alias Bapak Hersa |
| 2. Tempat lahir | : Mamasa |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41 Tahun/10 Oktober 1978 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Batu Papan Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah

7. Agama : Kristen

8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Yahya Alias Bapak Hersa ditangkap sejak tanggal 16 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
6. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Pampang Barana Alias Pampang

2. Tempat lahir : Talodo

3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/1 Januari 1967

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Dusun Sikamase Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Pampang Barana Alias Pampang ditangkap sejak tanggal 16 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
6. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Darwin, S.H., dan Maikhal R, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kondosapata, beralamat di Jalan Poros Mamasa-Polewali Kelurahan Mamasa Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mam tanggal 29 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mam tanggal 29 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DAVID M.P alias BAPAK UTO bersama terdakwa YAHYA alias BAPAK HERSA dan terdakwa PAMPANG BARANA alias PAMPANG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) lembar slip/nota timbangan hasil penjualan buah sawit UD. PUTRA MANDIRI.

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) lembar berita acara pembelian TBS (tandan buah segar) UD. PUTRA MANDIRI.
- 4 (empat) lembar slip/nota timbangan hasil penjualan buah sawit CV. PERMATA ASRI.
- Daftar nama kelompok tani Sikamase 1 sampai Sikamase 5.
- Foto copy MoU antara perusahaan PT. WKSM dengan KOPERASI RUMBIA SUMOMBANG.
- Foto copy Sertifikat HGU milik PT. WKSM.

Dikembalikan kepada saksi korban yaitu PT. WAHANA KARYA SEJAHTERA MANDIRI.

- 1 (satu) unit mobil open Pick Up merek SUZUKI tipe MEGA CARRY warna putih dengan Nomor Polisi plat putih DC 8757 XY No. Mesin G15AID394364 dan No. Rangka MHYGDN41THJ43513.

Dikembalikan kepada DAVID M.P alias BAPAK UTO.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Penasihat Hukum Para Terdakwa mohon agar Para Terdakwa dibebaskan, serta pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa DAVID M.P Alias BAPAK UTO Bersama terdakwa YAHYA Alias BAPAK HERSA dan terdakwa PAMPANG BARANA Als PAMPANG, pada hari Kamis tanggal 21 November 2019, sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2019, bertempat di Dusun Sikamase Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa DAVID M.P Alias BAPAK UTO Bersama terdakwa YAHYA Alias BAPAK HERSA dan terdakwa PAMPANG BARANA Als PAMPANG memiliki kelompok tani sikamase yang didaftarkan kepada Perusahaan dengan jumlah anggota 212 (dua ratus dua belas) anggota dengan luas lahan 381 Ha (tiga ratus delapan puluh satu hectare) kemudian dibagi dengan saksi H. M. ARAS T seluas 106 Ha (seratus enam hectare) sehingga berkurang menjadi 275 Ha (dua ratus tujuh puluh lima hectare) dikurangi bagian perusahaan PT. WAHANA KARYA SEJAHTERA MANDIRI seluas 34 Ha (tiga puluh empat hectare) sehingga luas lokasi atau lahan milik kelompok tani sikamase yakni 241 Ha (dua ratus empat puluh satu hectare) dikurangi perkampungan seluas 6 Ha (enam hectare) dengan sisa 235 Ha (dua ratus tiga puluh lima hectare) kemudian kelompok tani sikamase yang taninya berjumlah 212 (dua ratus dua belas) orang dipecah menjadi 6 (enam) kelompok tani sikamase induk, kelompok tani sikamase 1 (satu) sampai sikamase 5 (lima) namun terdaftar hanya kelompok tani sikamase 1 (satu) sampai kelompok tani sikamase 5 (lima) dengan luas lahan 131 Ha (seratus tiga puluh satu hectare) sedangkan kelompok tani sikamase induk tidak terdaftar.

Bahwa dengan terdaptarnya lahan sawit tersebut yang mencakup Blok K46, Blok K48 dan Blok K49 maka pengelolaannya dilakukan oleh perusahaan PT. WAHANA KARYA SEJAHTERA MANDIRI namun terdakwa DAVID M.P Alias BAPAK UTO Bersama terdakwa YAHYA Alias BAPAK HERSA dan terdakwa PAMPANG BARANA Als PAMPANG tetap mengambil atau memanen buah kelapa sawit yang terletak di Blok K46, Blok K48 dan Blok K49.

Bahwa terdakwa DAVID M.P Alias BAPAK UTO Bersama terdakwa YAHYA Alias BAPAK HERSA dan terdakwa PAMPANG BARANA Als PAMPANG mengetahui bahwa lahan sawit tersebut dalam penguasaan PT. WAHANA KARYA SEJAHTERA MANDIRI dimana sebelum mengambil atau memanen buah sawitnya para terdakwa menyampaikan kepada Manager Perusahaan yakni NUR HAMID bahwa TOLONG SAMPAIKAN H. SURAHMAN BAHWA DATANG PAK DAVID MEMPERTANYAKAN KEJELASAN LOKASINYA DAN MEMBERIKAN WAKTU 2 SAMPAI 3 HARI, KALAU TIDAK ADA terdakwa DAVID M.P Alias BAPAK UTO Bersama terdakwa YAHYA Alias BAPAK HERSA dan terdakwa PAMPANG BARANA Als PAMPANG AKAN TURUN MENAHAN

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOKASI SEKALIGUS PANEN kemudian hari kedua sebelum mengambil panen, terdakwa DAVID M.P Alias BAPAK UTO Bersama terdakwa YAHYA Alias BAPAK HERSA dan terdakwa PAMPANG BARANA Als PAMPANG bertemu dengan asisten afdeling II yang terdakwa DAVID M.P Alias BAPAK UTO tidak mengetahui namanya dan menyampaikan BESOK terdakwa DAVID M.P Alias BAPAK UTO Bersama terdakwa YAHYA Alias BAPAK HERSA dan terdakwa PAMPANG BARANA Als PAMPANG TURUN TAHAN LOKASI SEKALIGUS PANEN dan dijawab KALAU terdakwa DAVID M.P Alias BAPAK UTO Bersama terdakwa YAHYA Alias BAPAK HERSA dan terdakwa PAMPANG BARANA Als PAMPANG itu tidak melarang dan terdakwa DAVID M.P Alias BAPAK UTO Bersama terdakwa YAHYA Alias BAPAK HERSA dan terdakwa PAMPANG BARANA Als PAMPANG juga tidak perintahkan kalau memang haknya orang.

Bahwa selanjutnya terdakwa DAVID M.P Alias BAPAK UTO Bersama terdakwa YAHYA Alias BAPAK HERSA dan terdakwa PAMPANG BARANA Als PAMPANG mengambil atau memanen buah kelapa sawit dalam bentuk tandan buah segar terletak pada Blok K46, K48 dan Blok K49 yang luasnya kurang lebih 120 Ha (seratus dua puluh hectare) dengan cara di dodos (ditusuk menggunakan alat lancip yang tajam) hingga buah sawit terjatuh kemudian dinaikkan keatas mobil untuk dibawa ke tempat penimbangan atau dijual dan hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan pribadi para terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT. WAHANA KARYA SEJAHTERA MANDIRI mengalami kerugian sebesar Rp 111.600.000,- (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa DAVID M.P Alias BAPAK UTO Bersama terdakwa YAHYA Alias BAPAK HERSA dan terdakwa PAMPANG BARANA Als PAMPANG tidak memiliki surat berupa sporadik, sertifikat maupun surat keterangan atas kepemilikan lahan sawit tersebut serta mengetahui jika lahan sawit yang dikelola oleh suatu perusahaan, maka petani tidak diperbolehkan untuk mengambil atau memanennya serta menjualnya ke pihak lain.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Atau

Kedua:

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DAVID M.P Alias BAPAK UTO Bersama terdakwa YAHYA Alias BAPAK HERSA dan terdakwa PAMPANG BARANA Als PAMPANG pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan KESATU di atas, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki BARANG yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Jika Antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa DAVID M.P Alias BAPAK UTO Bersama terdakwa YAHYA Alias BAPAK HERSA dan terdakwa PAMPANG BARANA Als PAMPANG memiliki kelompok tani sikamase yang didaftarkan kepada Perusahaan dengan jumlah anggota 212 (dua ratus dua belas) anggota dengan luas lahan 381 Ha (tiga ratus delapan puluh satu hectare) kemudian dibagi dengan saksi H. M. ARAS T seluas 106 Ha (seratus enam hectare) sehingga berkurang menjadi 275 Ha (dua ratus tujuh puluh lima hectare) dikurangi bagian perusahaan PT. WAHANA KARYA SEJAHTERA MANDIRI seluas 34 Ha (tiga puluh empat hectare) sehingga luas lokasi atau lahan milik kelompok tani sikamase yakni 241 Ha (dua ratus empat puluh satu hectare) dikurangi perkampungan seluas 6 Ha (enam hectare) dengan sisa 235 Ha (dua ratus tiga puluh lima hectare) kemudian kelompok tani sikamase yang taninya berjumlah 212 (dua ratus dua belas) orang dipecah menjadi 6 (enam) kelompok tani sikamase induk, kelompok tani sikamase 1 (satu) sampai sikamase 5 (lima) namun terdaftar hanya kelompok tani sikamase 1 (satu) sampai kelompok tani sikamase 5 (lima) dengan luas lahan 131 Ha (seratus tiga puluh satu hectare) sedangkan kelompok tani sikamase induk tidak terdaftar.

Bahwa dengan terdaptarnya lahan sawit tersebut yang mencakup Blok K46, Blok K48 dan Blok K49 maka pengelolaannya dilakukan oleh perusahaan PT. WAHANA KARYA SEJAHTERA MANDIRI namun terdakwa DAVID M.P Alias BAPAK UTO Bersama terdakwa YAHYA Alias BAPAK HERSA dan terdakwa PAMPANG BARANA Als PAMPANG tetap mengambil atau memanen buah kelapa sawit yang terletak di Blok K46, Blok K48 dan Blok K49.

Bahwa terdakwa DAVID M.P Alias BAPAK UTO Bersama terdakwa YAHYA Alias BAPAK HERSA dan terdakwa PAMPANG BARANA Als PAMPANG mengetahui bahwa lahan sawit tersebut dalam penguasaan PT. WAHANA

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARYA SEJAHTERA MANDIRI dimana sebelum mengambil atau memanen buah sawitnya para terdakwa menyampaikan kepada Manager Perusahaan yakni NUR HAMID bahwa TOLONG SAMPAIKAN H. SURAHMAN BAHWA DATANG PAK DAVID MEMPERTANYAKAN KEJELASAN LOKASINYA DAN MEMBERIKAN WAKTU 2 SAMPAI 3 HARI, KALAU TIDAK ADA terdakwa DAVID M.P Alias BAPAK UTO Bersama terdakwa YAHYA Alias BAPAK HERSA dan terdakwa PAMPANG BARANA Als PAMPANG AKAN TURUN MENAHAN LOKASI SEKALIGUS PANEN kemudian hari kedua sebelum mengambil panen, terdakwa DAVID M.P Alias BAPAK UTO Bersama terdakwa YAHYA Alias BAPAK HERSA dan terdakwa PAMPANG BARANA Als PAMPANG bertemu dengan asisten afdeling II yang terdakwa DAVID M.P Alias BAPAK UTO tidak ketahui namanya dan menyampaikan BESOK terdakwa DAVID M.P Alias BAPAK UTO Bersama terdakwa YAHYA Alias BAPAK HERSA dan terdakwa PAMPANG BARANA Als PAMPANG TURUN TAHAN LOKASI SEKALIGUS PANEN dan dijawab KALAU terdakwa DAVID M.P Alias BAPAK UTO Bersama terdakwa YAHYA Alias BAPAK HERSA dan terdakwa PAMPANG BARANA Als PAMPANG itu tidak melarang dan terdakwa DAVID M.P Alias BAPAK UTO Bersama terdakwa YAHYA Alias BAPAK HERSA dan terdakwa PAMPANG BARANA Als PAMPANG juga tidak perintahkan kalau memang haknya orang.

Bahwa selanjutnya terdakwa DAVID M.P Alias BAPAK UTO Bersama terdakwa YAHYA Alias BAPAK HERSA dan terdakwa PAMPANG BARANA Als PAMPANG mengambil atau memanen buah kelapa sawit dalam bentuk tandan buah segar terletak pada Blok K46, K48 dan Blok K49 yang luasnya kurang lebih 120 Ha (seratus dua puluh hectare) dengan cara di dodos (ditusuk menggunakan alat lancip yang tajam) hingga buah sawit terjatuh kemudian dinaikkan keatas mobil untuk dibawa ke tempat penimbangan atau dijual dan hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan pribadi para terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT. WAHANA KARYA SEJAHTERA MANDIRI mengalami kerugian sebesar Rp.111.600.000,- (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa DAVID M.P Alias BAPAK UTO Bersama terdakwa YAHYA Alias BAPAK HERSA dan terdakwa PAMPANG BARANA Als PAMPANG tidak memiliki surat berupa sporadik, sertifikat maupun surat keterangan atas kepemilikan lahan sawit tersebut serta mengetahui jika lahan sawit yang dikelola oleh suatu perusahaan, maka petani tidak diperbolehkan untuk mengambil atau memanennya serta menjualnya ke pihak lain.

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. Surahman Saad alias Surahman Bin Muh. Saad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto, Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa, dan Terdakwa III Pampang Barana alias Pampang yang diduga telah melakukan pencurian;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 09.00 wita di areal perkebunan PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri yang terletak di Dusun Rawa Indan Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya pada Blok K46, K48, dan K49;
 - Bahwa saat itu, Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto, Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa, dan Terdakwa III Pampang Barana alias Pampang bersama beberapa orang lain yang saksi tidak ketahui identitasnya telah mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) ton kemudian setelah itu berlanjut sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari saksi Arpandi A alias Pandi Bin Amiluddin Sulu selaku Asisten Afdeling PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri karena pada saat itu saksi Arpandi A alias Pandi Bin Amiluddin Sulu berada ditempat kejadian;
 - Bahwa lokasi lahan perkebunan kelapa sawit diserahkan oleh saksi H.M Aras Tammauni selaku Direktur Utama PT. Amalia Agung Pratama kepada PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri pada sekitar tahun 2012 seluas kurang lebih 1.983 Ha (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga) hectare, kemudian dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu bagian inti dan bagian plasma;
 - Bahwa tentang lahan pada blok K46, K48, K49 termasuk di dalam lahan seluas kurang lebih 1.983 Ha (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga) hectare yang dikelola oleh PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri;

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan lahan oleh saksi H. M. Aras Tammauni selaku Direktur Utama PT. Amalia Agung Pratama, diketahui oleh lelaki I Ketut Udiana selaku Kepala Desa Tobadak dan lelaki Drs. H. Muhammad Syamsir, M. Pd. Selaku Camat Tobadak;
- Bahwa yang dimaksud dengan bagian inti ialah lokasi yang sepenuhnya milik perusahaan baik dari segi hasil dan lain sebagainya kemudian untuk bagian plasma adalah lahan milik masyarakat yang sebelumnya tergabung dalam kelompok tani yang didaftarkan di perusahaan kemudian hasilnya diberikan kepada kelompok tani dan dipotong oleh pihak perusahaan seperti biaya pembangunan dan operasional sehingga masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani mendapatkan 30% (tiga puluh persen) dari hasil panen buah sawit dalam bentuk tandan buah segar;
- Bahwa blok K46, K48, dan K49 masuk dalam kategori plasma;
- Bahwa yang terdaftar di blok K46, K48, dan K49 yakni Kelompok Tani Sikamase 1 sampai Sikamase 5, dengan Ketua dari masing-masing Kelompok Tani Sikamase yaitu sebagai berikut:
 1. Ketua Kelompok Tani Sikamase 1 adalah lelaki Joni;
 2. Ketua Kelompok Tani Sikamase 2 adalah lelaki Nehemia;
 3. Ketua Kelompok Tani Sikamase 3 adalah lelaki Pasamboan DP;
 4. Ketua Kelompok Tani Sikamase 4 adalah lelaki Pampang Barana;
 5. Ketua Kelompok Tani Sikamase 5 adalah lelaki La'bi Padsau;
- Bahwa Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto dan Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa tidak termasuk di dalam Kelompok Tani Sikamase 1 sampai dengan Kelompok Tani Sikamase 5;
- Bahwa selanjutnya dibuat perjanjian kerja sama pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit antara PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri dengan Koperasi Rumbia Sumombang dengan perjanjian No. 001/PERJ-WKSM/XII/2017 tertanggal 18 Desember 2017;
- Bahwa isi perjanjian yang tertera pada Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi :
 1. Pihak kedua memperoleh pendapatan dari penjualan produksi tandan buah segar (TBS) yang berasal dari kebun kelapa sawit KKPA Plasma pada periode tertentu;
 2. Pihak kedua (Rumbia Sumombang) menerima hasil bersih dari pendapatan penjualan tandan buah segar (TBS) yang berasal dari kebun kelapa sawit KKPA Plasma setelah terlebih dahulu di kurangi untuk pembayaran :

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mam



- a. Angsuran/Kredit biaya pembangunan perkebunan kelapa sawit KKPA Plasma sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total pendapatan yang diperoleh melalui penjualan tandan buah segar (TBS);
 - b. Biaya pemeliharaan tanaman menghasilkan perkebunan kelapa sawit kemitraan sebesar 40% (empat puluh persen) dari total pendapatan yang diperoleh melalui penjualan tandan buah segar (TBS) per periode tertentu;
 3. Pihak kedua akan menerima hasil bersih sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari total pendapatan penjualan tandan buah segar (TBS) yang berasal dari kebun kelapa sawit KKPA Plasma pihak kedua selama masa pembayaran pinjaman biaya pembangunan perkebunan kelapa sawit;
 4. Pihak kedua akan menerima hasil bersih sebesar 60% (enam puluh persen) dari total pendapatan penjualan tandan buah segar (TBS) yang berasal dari kebun kelapa sawit KKPA Plasma pihak kedua setelah lunas pembayaran pinjaman biaya pembangunan kelapa sawit;
 5. Pihak pertama akan membantu dan mendukung kebutuhan dan operasional pihak kedua;
- Bahwa setelah Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto, Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa, dan Terdakwa III Pampang Barana alias Pampang memanen buah kelapa sawit tersebut, mereka kemudian menjualnya dan hasilnya di nikmati sendiri;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto, Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa, dan Terdakwa III Pampang Barana alias Pampang tidak dibenarkan atau tidak sesuai dengan perjanjian antara PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri dengan Koperasi Rumbia Sumombang;
 - Bahwa pihak PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri ataupun pihak lain tidak pernah menyuruh Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto, Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa, dan Terdakwa III Pampang Barana alias Pampang mengambil buah kelapa sawit dalam bentuk TBS (tandan buah segar);
 - Bahwa cara Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto, Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa, dan Terdakwa III Pampang Barana alias Pampang mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara di dodos dan kemudian mengangkutnya dengan menggunakan mobil bak terbuka;
 - Bahwa pernah Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto dan rekan datang ke kantor PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri dan bertemu dengan saksi Nur Hamid Haris alias Pak Hamid Bin Sadali, lalu menyampaikan bahwa apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu 2 (dua) hari tidak ada penyelesaian maka kami akan panen sendiri namun saksi Nur Hamid Haris alias Pak Hamid Bin Sadali tidak mengijinkan;

- Bahwa Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto dianggap oleh anggota kelompoknya tidak bisa menangani masalah areal Plasma untuk anggotanya sehingga Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto dikeluarkan sebagai ketua dan tidak lagi tercantum dalam kelompok tani sikamase satu sampai dengan lima;
- Bahwa estimasi tandan buah segar (TBS) yang di panen oleh Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto, Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa, dan Terdakwa III Pampang Barana alias Pampang sekitar 93 (sembilan puluh tiga) ton dengan harga Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per 1 (satu) kg dengan estimasi total kerugian sekitar Rp111.600.000,- (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa keberatan;

2. Mahmud Bin Baddu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto, Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa, dan Terdakwa III Pampang Barana alias Pampang yang diduga melakukan pencurian;
 - Bahwa saksi merupakan karyawan yang berkerja di perusahaan kelapa sawit PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri dibagian Humas;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 wita di lokasi kebun kelapa sawit milik PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri yang terletak di Dusun Sikamase Desa Tobadak Kabupaten Mamuju tengah tepatnya di blok K46, K48, dan K49;
 - Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto, Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa, dan Terdakwa III Pampang Barana alias Pampang dan sekitar 20 (dua puluh) orang lainnya mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri, dengan menggunakan tombak dan parang, kemudian diangkut menggunakan mobil;
 - Bahwa tandan buah segar kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto, Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa, dan Terdakwa III Pampang Barana alias Pampang keseluruhannya kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) ton;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto, Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa, dan Terdakwa III Pampang Barana alias Pampang dikelola oleh perusahaan kelapa sawit PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri (WKSM);
- Bahwa awalnya lahan kebun kelapa sawit tersebut milik PT. Amalia Agung Pratama, kemudian melakukan kerja sama dengan PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri, lalu diserahkan kepada PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri untuk mengelola lahan tersebut dalam jangka waktu yang sudah ditentukan;
- Bahwa bukti kerjasama dalam hal penanaman dan pengelolaan sawit yaitu Berita Acara Penyerahan Lahan dan berita acara Penyerahan Pengelolaan Kelompok Tani yang ditanda tangani oleh Direktur Utama perusahaan PT. Amalia Agung Pratama yaitu H. M. Aras Tammauni diserahkan ke Ir. Andi Risman selaku Jenderal Manajer dari PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 di Kantor Desa Tobadak 1 Kab. Mamuju tengah, dengan luas lahan kurang lebih 1.983 Ha (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga) hectare dan 52 (lima puluh dua) kelompok tani;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak PT. Amalia Agung Pratama bersedia menyerahkan lahan dan pengelolaan kelompok tani kepada PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri dengan kompensasi memfasilitasi pembangunan kebun plasma seluas 50% dan pembangunan kebun inti seluas 50% dari luas lahan yang diserahkan;
- Bahwa lokasi tanam kelapa sawit blok K46, K48, dan K49 yang terletak di Dusun Sikamase Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah berada di area kebun plasma;
- Bahwa lokasi tanam kelapa sawit blok K46, K48, dan K49 yang terletak di Dusun Sikamase Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah dikelola oleh Kelompok Tani Sikamase yang kemudian terpecah menjadi beberapa kelompok tani yaitu Kelompok Tani Sikamase 1 sampai dengan Kelompok Tani Sikamase 5 dengan luas lahan keseluruhan kurang lebih 131 Ha (seratus tiga puluh satu) hektar;
- Bahwa awalnya Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto merupakan Ketua dari Kelompok Tani Sikamase, namun saat terpecah menjadi beberapa kelompok dan membuat kelompok tani baru yaitu Kelompok Tani Sikamse 1 sampai dengan Kelompok Tani Sikamase 5;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Kelompok Tani Sikamase yang diketuai oleh Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto tidak dapat mengatur pembagian lahan

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Sikamase Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah secara adil sehingga beberapa anggota dari Kelompok Tani Sikamase memisahkan diri dan membentuk kelompok tani baru yaitu Kelompok Tani Sikamase 1 sampai dengan Kelompok Tani Sikamase 5 yang saat ini terdaftar dalam perusahaan PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri;

- Bahwa yang saksi ketahui, Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto dan Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa dan beberapa orang yang lain tidak terdaftar dalam Kelompok Tani PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri, hanya Terdakwa III Pampang Barana alias Pampang memang tergabung dalam Kelompok Tani Sikamase 4 yang terdaftar dalam PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto dan Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa tidak terdaftar dalam Kelompok Tani PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri karena orang yang tergabung dalam Kelompok Tani Sikamase 1 sampai dengan Sikamase 5 sudah cukup dan sesuai dengan pembagian lahan lokasi tanam kelapa sawit di blok K46, K48, K49 di Dusun Sikamase Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto dan Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa mengambil buah kelapa sawit di lokasi tanam kelapa sawit blok K46, K48, dan K49 karena Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto dan Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa keberatan tidak ikut terdaftar dalam Kelompok Tani Sikamase 1 sampai dengan Kelompok Tani Sikamase 5 sehingga memanen sawit secara pribadi lalu dijual ditempat lain dan untuk Terdakwa III Pampang Barana alias Pampang merasa peduli dengan Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto dan Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa sehingga ia berpihak kepada Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto dan Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa, sehingga Terdakwa III Pampang Barana alias Pampang membantu Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto dan Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa masuk ke areal PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut;
- Bahwa PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri tidak memperbolehkan memanen serta menjual buah sawit selain pada pihak perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah keseluruhan kerugian PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri atas perbuatan Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto dan Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa, dan Terdakwa III Pampang Barana alias Pampang;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto dan Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa, dan Terdakwa III Pampang Barana alias Pampang tidak memiliki ijin mengambil buah kelapa sawit pada blok K46, K48, dan K49 di Dusun Sikamase Desa Tobadak Kecamatan Toabadak Kabupaten Mamuju Tengah, sehingga tidak berhak mengambil kelapa sawit tersebut;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa keberatan;
- 3. Agus Rambalangi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto dan Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa, dan Terdakwa III Pampang Barana alias Pampang bersama 20 (dua puluh) orang yang lain yang diduga melakukan pencurian tandan buah kelapa sawit milik 52 (lima puluh dua) Kelompok Tani dan PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri;
 - Bahwa saksi selaku kepala Dusun Sikamase Desa Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;
 - Bahwa awalnya saksi sementara berada di rumah di Dusun Sikamase Desa Tobadak I Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah, lalu lelaki Rahman dan beberapa orang datang menemui saksi menyampaikan bahwa Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto dan Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa, dan Terdakwa III Pampang Barana alias Pampang telah mengambil tandan buah segar kelapa sawit di Abdillin 2 blok K46, K48, dan K49;
 - Bahwa kemudian saksi langsung menuju ke lokasi kejadian, sesampai di Abdillin 2 Blok K46, K48, dan K49, saksi menyampaikan kepada Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto dan Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa, dan Terdakwa III Pampang Barana alias Pampang dan sekitar 20 (dua puluh) orang yang lain “kenapa di panen lagi buah sawit milik PT. WKSM” lalu Para Terdakwa dan sekitar 20 (dua puluh) yang lain menjawab “kami lapar, jadi kami harus panen”, lalu saksi langsung meninggalkan lokasi tersebut, dan langsung menuju ke Polsek Tobadak bersama saksi Mahmud Bin Baddu dan pihak dari PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri untuk melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto dan Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa, dan Terdakwa III Pampang Barana alias Pampang dan sekitar 20 (dua puluh) orang yang lain mengambil tandan buah segar kelapa sawit kurang lebih sekitar 6 (enam) ton;
 - Bahwa Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto dan Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa sama sekali tidak memiliki hak, sedangkan Terdakwa III

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pampang Barana alias Pampang tergabung dalam Kelompok Tani namun tidak memiliki hak untuk memanen di Abdilin 2 blok K46, K48, dan K49, karena Abdilin 2 blok K46, K48, dan K49 milik 52 (lima puluh dua) Kelompok Tani yang dikelola PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri;

- Bahwa tujuan Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto dan Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa dan 20 (dua puluh) orang yang lain mengambil tandan buah segar kelapa sawit sekitar 6 (enam) ton milik PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri agar tuntutan mereka terkait lokasi 81 (delapan puluh satu) hektare dipenuhi oleh PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri, namun menurut PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri lokasi 81 (delapan puluh satu) hektare tersebut overlap dan sudah bukan bagian lokasi milik mereka, melainkan sebagian milik garapan orang lain;
- Bahwa kebun kelapa sawit yang berada di Abdilin 2 Blok K46, K48, dan K49 atau buah kelapa sawit adalah milik 52 (lima puluh dua) Kelompok Tani Plasma yang di kelola PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri;
- Bahwa pernah Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto dan Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa meminta ijin kepada PT. Wahana Karya Sejahtera, namun PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri, tidak memberikan ijin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa keberatan;

4. Arpandi A alias Pandi Bin Amiluddin Sulu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto, Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa dan Terdakwa III Pampang Barana alias Pampang dan beberapa orang yang lain yang diduga melakukan pencurian tandan buah segar kelapa sawit;
 - Bahwa saksi berkerja di PT. Wahana Karya Sejahtera mandiri selaku Asisten Afdeling II PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis 21 November tahun 2019 di Dusun Sikamase Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto, Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa dan Terdakwa III Pampang Barana alias Pampang dan beberapa orang yang lain mengambil tandan buah segar kelapa sawit di lahan yang dikelola PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri pada pada blok 46, blok 48, dan blok 49, berdasarkan laporan masyarakat petani;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan yang terletak pada blok K46, blok K48, dan blok K49, yang saksi ketahui bahwa lahan tersebut adalah lahan

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan sawit yang dikelola oleh PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri dan masuk dalam wilayah Afdeling II dimana saksi selaku Asisten Afdeling tersebut;

- Bahwa sampai saat ini belum ada pembagian pemetaan letak lokasi secara spesifik yang dilakukan oleh perusahaan, sepengetahuan saksi untuk wilayah Afdeling II di plot beberapa kelompok tani, termasuk Kelompok Tani Sikamase 1 sampai dengan Kelompok Tani Sikamase 5 namun belum diketahui di blok mana lokasi milik kelompok tani yang terdapat pada Afdeling II tersebut, yang sudah ditentukan adalah luasan wilayah masing masing kelompok tani;
 - Bahwa sebagai asisten di Afdeling 2, saksi memiliki tugas dan tanggung jawab yakni memastikan semua kegiatan yang telah direncanakan oleh perusahaan berjalan lancar dan sesuai dengan yang telah direncanakan terkait dengan urusan kebun, mulai dari perawatan, pemupukan, panen, distribusi TBS dan lain lain;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto tidak terdaftar dalam Kelompok Tani Sikamase 1 sampai dengan Kelompok Tani Sikamase 5 sedangkan yang lain, saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa luas lahan yang di panen oleh Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto, Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa dan Terdakwa III Pampang Barana alias Pampang dan beberapa orang yang lain pada blok K46, blok K48, dan blok K49 adalah 69 (enam puluh Sembilan) Ha khusus untuk 3 (tiga) blok tersebut;
 - Bahwa yang saksi ketahui bahwa Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto tidak memperoleh ijin dari pihak perusahaan dalam hal ini PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri untuk mengambil tandan buah segar pada blok K46, blok K48, dan blok K49;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya, yang saya ketahui ada banyak tandan buah segar yang diambil oleh Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto, Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa dan Terdakwa III Pampang Barana alias Pampang pada Blok K46, blok K48, dan blok K49;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa keberatan;
5. H. Abd. Hafid Lallo alias H. Lallo Bin Mattewakkang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto, Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa dan Terdakwa III Pampang Barana alias Pampang yang diduga melakukan pencurian;
 - Bahwa saksi selaku Ketua Koperasi Rumbia Sumombang;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendasari Koperasi Rumbia Sumombang dijadikan sebagai Badan Hukum yang menyalurkan sisa hasil usaha yang dari PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri ke kelompok tani adalah Memorandum of Understanding (MoU) yang dibuat antara PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri dan Koperasi Rumbia Sumombang dengan Nomor: 001/PERJ-WKSM/12/2017, tanggal 18 Desember 2017, yang ditandatangani oleh pihak PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri, saksi selaku Ketua Koperasi Rumbia Sumombang bersama Sekretaris, Bupati Mamuju Tengah (saksi H. M. Aras Tammauni) dan Camat Tobadak;
- Bahwa secara umum isi Mou yang dibuat oleh PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri dan Koperasi Rumbia Sumombang adalah Koperasi Rumbia Sumombang ditunjuk sebagai Badan Hukum untuk menyalurkan sisa hasil usaha kepada kelompok tani, sedangkan kelompok tani menyediakan lahan yang akan dikelola oleh PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri;
- Bahwa peranan Koperasi Rumbia Sumombang adalah menyalurkan sisa hasil usaha yang diperoleh dari hasil penjualan buah kelapa sawit oleh PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri kemudian disalurkan kepada kelompok tani melalui Koperasi Rumbia Sumombang;
- Bahwa pengolahan lahan tersebut sebagaimana dimaksud yang dilakukan oleh PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri sesuai dengan yang disepakati dalam MoU adalah Perusahaan mengelola lahan secara penuh, mulai dari pengelolaan lahan tanam, pembibitan, penanaman, perawatan dan pemupukan, panen dan juga penjualan hasil panen, setelah dilakukan penjualan hasil panen barulah di serahkan ke Koperasi Rumbia Sumombang untuk disalurkan kepada petani;
- Bahwa MoU yang dibuat antara Koperasi Rumbia Sumombang dan PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri telah diketahui oleh kelompok tani dan telah disosialisasikan kepada anggota kelompok tani;
- Bahwa jumlah kelompok tani yang menjadi anggota Koperasi Rumbia Sumombang adalah sebanyak 52 (lima puluh dua) kelompok tani dengan jumlah anggota sebanyak 836 (delapan ratus tiga puluh enam) orang;
- Bahwa untuk Kelompok Tani Sikamase 1 sampai dengan Kelompok Tani Sikamase 5 tercatat sebagai anggota Koperasi Rumbia Sumombang sedangkan untuk Kelompok Tani Sikamase Induk tidak termasuk anggota Koperasi Rumbia Sumombang;
- Bahwa Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto dulunya tercatat sebagai anggota Kelompok Tani Sikamase namun terjadi konflik internal antara

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelompok Tani Sikamase sehingga Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto dikeluarkan dari anggota kelompok tani dan dibentuklah Kelompok Tani Sikamase 1 sampai dengan Kelompok Tani Sikamase 5, dimana tidak lagi terdapat nama Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto, sedangkan Terdakwa III Pampang Barana alias Pampang merupakan Ketua Kelompok Tani Sikamase 4, sedangkan untuk Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa, saksi tidak ketahui;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu memanen tandan buah segar kelapa sawit pada blok K46, blok K48, dan blok K49, tidak sesuai dengan isi Kesepakatan/MoU;
- Bahwa selama satu musim (25 tahun) PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri yang memetik, menjual, dan memberi hasilnya ke Koperasi Rumbia Sumombang selanjutnya Koperasi Rumbia Sumombang yang memberi hasilnya atau uang ke kelompok tani;
- Bahwa Para Terdakwa tidak bisa memetik, menjual sawit tersebut kepada orang lain karena sesuai dengan perjanjian dengan PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri selama 25 tahun (1 musim) adalah tanggungjawab PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri;
- Bahwa Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto dan Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa sudah tidak menjadi anggota Koperasi Rumbia Sumombang berarti tanahnya tidak ada sedangkan Terdakwa III Pampang Barana alias Pampang ada tanahnya dan masuk sebagai anggota Koperasi Rumbia Sumombang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa keberatan;

6. Nur Hamid Haris alias Pak Hamid Bin Sadali yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto, Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa dan Terdakwa III Pampang Barana alias Pampang;
 - Bahwa saksi berkerja sebagai Manager Kebun PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di areal perkebunan PT.Wahana Karya Sejahtera Mandiri yang terletak di Dusun Rawa Indah Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya pada blok K46, K48, dan K49;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah tandan buah segar kelapa sawit;
- Bahwa jumlah atau besaran dari buah kelapa sawit yang telah diambil mulai pada tanggal 21 November 2019 kurang lebih 10 (sepuluh) ton lalu kemudian itu berlanjut sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
- Adapun hal tersebut terdakwa ketahui dari saksi Arpandi A alias Pandi Bin Amiluddin Sulu selaku Asisten Afdelin 2 PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri karena pada saat itu saksi Arpandi A alias Pandi Bin Amiluddin Sulu berada ditempat dimana Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa milik PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri;
- Bahwa lokasi atau lahan tersebut diperoleh pada sekitar tahun 2012 atas penyerahan dari saksi H. M. Aras Tammauni selaku Direktur Utama PT. Amalia Agung Pratama dengan luas yang diserahkan kurang lebih 1.983 Ha (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga) hektar kepada PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri;
- Bahwa lahan pada blok K46, K48, K49 adalah termasuk di dalam lahan seluas kurang lebih 1.983 Ha (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga) hektar yang diserahkan oleh Direktur Utama PT. Amalia Agung Pratama kepada PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri, kemudian dibagi lagi menjadi dua bagian yakni bagian inti dan plasma;
- Bahwa yang dimaksud dengan inti yakni lokasi yang sepenuhnya milik perusahaan baik dari segi hasil dan lain sebagainya, kemudian untuk plasma adalah lahan milik masyarakat yang sebelumnya tergabung dalam kelompok tani yang di daftarkan diperusahaan kemudian hasilnya diberikan kepada kelompok tani dan di potong oleh pihak perusahaan seperti biaya pembangunan dan operasional sehingga masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani mendapatkan 30% (tiga puluh persen) dari hasil panen buah sawit dalam bentuk tandan buah segar;
- Bahwa bukti penyerahan tersebut berupa Surat Pernyataan dan Berita Acara Penyerahan lahan seluas 1.983 Ha (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga) hektar yang di tandatangani oleh H.M Aras Tammauni selaku Direktur Utama PT. Amalia Agung Pratama yang diketahui oleh I Ketut Udiana selaku Kepala Desa Tobadak dan Drs. H. Muhammad Syamsir, M.Pd selaku Camat Tobadak;
- Bahwa Para Terdakwa bukan Karyawan dari PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri ataupun pihak lain tidak pernah menyuruh Para Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut;
- Bahwa yang mengelolah kebun kelapa sawit pada blok K46, K48 dan K49 adalah pihak perusahaan PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri;
- Bahwa pada blok K46, K48 dan K49 masuk dalam kategori plasma;
- Bahwa yang terdaftar di blok K46, K48 dan K49 yakni Kelompok Tani Sikamase 1 sampai dengan Kelompok Tani Sikamase 5, dengan Ketua dari masing-masing Kelompok Tani Sikamase yakni:
 1. Ketua Kelompok Tani Sikamase 1 adalah Joni;
 2. Ketua Kelompok Tani Sikamase 2 adalah Nehemia;
 3. Ketua Kelompok Tani Sikamase 3 adalah Pasamboang DP;
 4. Ketua Kelompok Tani Sikamase 4 adalah Pampang Barana;
 5. Ketua Kelompok Tani Sikamase 5 adalah La'bi Pasau;
- Bahwa Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto dan Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa tidak termasuk dalam kelompok tani yang saksi sebutkan diatas, sedangkan Terdakwa III Pampang Barana alias Pampang memang merupakan Ketua Kelompok Tani Sikamase 4;
- Bahwa selanjutnya ada perjanjian kerja sama pembangunan dan pengelolaan perebunan kelapa sawit KKPA plasma antara PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri dengan Koperasi Rumbia Sumombang dengan No . 001/PERJ-WKSM/XII/2017 tertanggal 18 Desember 2017;
- Bahwa isi perjanjian yang tertera pada Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi:
 1. Pihak kedua memperoleh pendapatan dari penjualan produksi tandan buah segar (TBS) yang berasal dari dari kebun kelapa sawit KKPA Plasma pada periode tertentu;
 2. Pihak kedua (Koperasi Rumbia Sumombang) menerima hasil bersih dari pendapatan penjualan tandan buah segar (TBS) yang berasal dari kebun kelapa sawit KKPA plasma pihak kedua setelah terlebih dahulu di kurangi untuk pembayaran:
 - a. Angsuran/kredit biaya pembangunan perkebunan kelapa sawit KKPA plasma sebesar 30% (tiga puluh persen) total pendapatan yang di peroleh melalui penjualan tandan buah segar (TBS);
 - b. Biaya pemeliharaan tanaman menghasilkan perkebunan kelapa sawit kemitraan sebesar 40% (empat puluh persen) dari total pendapatan yang di peroleh melalui penjualan tandan buah segar (TBS) per periode tertentu;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pihak kedua akan menerima hasil bersih sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari total pendapatan penjualan tandan buah segar (TBS) yang berasal dari kebun kelapa sawit KKPA plasma pihak kedua selama masa pembayaran pinjaman biaya pembangunan perkebunan kelapa sawit;.
 4. Pihak kedua akan menerima hasil bersih sebesar 60% (enam puluh persen) dari total pendapatan penjualan tandan buah segar (TBS) yang berasal dari kebun kelapa sawit KKPA plasma pihak kedua setelah lunas pembayaran pinjaman biaya pembangunan kelapa sawit;
 5. Pihak pertama akan membantu dan mendukung kebutuhan dan operasional pihak kedua;
- Bahwa setelah Para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut, kemudian mereka jual dan hasilnya dinikmati sendiri;
 - Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak dibenarkan atau tidak sesuai dengan perjanjian antara PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri dengan Koperasi Rumbia Sumombang;
 - Bahwa cara Para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan di dodos dan kemudian mengangkutnya dengan menggunakan mobil bak terbuka;
 - Bahwa Para Terdakwa sempat datang ke kantor PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri dan menyampaikan bahwa apabila dalam waktu dua hari tidak ada penyelesaian maka kami akan panen sendiri, namun saat itu saksi mengatakan bahwa kelompok tani sikamase sudah di bagi menjadi 5 (lima) kelompok dan sudah tidak bermasalah sehingga saksi tidak mengizinkan Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa permasalahan sehingga Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah Para Terdakwa sering menanyakan lokasi plasma miliknya, namun plasma yang menjadi hak Kelompok Tani Sikamase sudah terbagi habis ke dalam lima Kelompok Tani Sikamase yakni Kelompok Tani Sikamase 1 s/d Kelompok Tani Sikamase 5 sehingga Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto tidak diakui lagi sebagai anggota Kelompok Tani Sikamase;
 - Bahwa Kelompok Tani Sikamase yang sebelumnya diketuai oleh Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto di pecah menjadi lima kelompok di karenakan Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto tidak bisa menyelesaikan lokasi plasma untuk anggotanya sehingga anggotanya mengeluarkan Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto sebagai Ketua Kelompok dan anggotanya membentuk lima Kelompok Tani Sikamase baru yang terdiri dari Kelompok Tani Sikamase 1 sampai dengan Kelompok Tani Sikamase 5 dan tidak mencantumkan lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto sebagai Ketua Kelompok Tani maupun Anggota Kelompok Tani;

- Bahwa estimasi tandan buah segar (TBS) yang dipanen oleh Para Terdakwa sekitar 93 (sembilan puluh tiga) ton dengan harga Rp1.200, 00 (seribu dua ratus rupiah) per 1 (satu) kg dengan estimasi total kerugian sekitar Rp111.600.000, 00 (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa keberatan;

7. H. M. Aras Tammauni yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar saksi mengerti memberikan keterangan terkait masalah Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto yang diduga melakukan pencurian;
- Bahwa saksi merupakan Direktur Utama PT. Amalia Agung Pratama;
- Bahwa buah yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah buah kelapa sawit di dalam lahan yang dikelola oleh PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri;
- Bahwa awalnya lokasi tersebut merupakan ijin lokasi pemanfaatan kayu tanah milik (IPKTM) milik saksi yang kemudian saksi kembali ke PT. Amalia Agung Pratama, kemudian datang Ambe Ruming beserta anaknya yakni saksi Agus Rambalangi dan Salam namun tidak berhasil, sehingga dirundingkan antara masyarakat dengan pihak PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri agar di kelolah oleh pihak perusahaan dengan pembagian 50 : 50 yang kemudian mendapatkan ijin lokasi perkebunan kelapa sawit kepada PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri pada tahun 2008 dari Bupati Mamuju;
- Bahwa pada tahun 2010 PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri sudah mulai melakukan survei lokasi kemudian pada tahun 2011 mulai beroperasi;
- Bahwa perundingan antara antara pihak masyarakat dan pihak PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri pada tahun 2012;
- Bahwa luas lahan perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri kurang lebih sekitar 1.900 Ha (seribu sembilan ratus) hektar;
- Bahwa bukti penyerahan lahan kepada PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri berupa Surat Pernyataan dan Berita Acara Penyerahan Lahan seluas 1.983 Ha (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga) hektar yang saksi tandatangani selaku Direktur Utama PT. Amalia Agung Pratama yang diketahui oleh I KETUT UDIANA selaku Kepala Desa Tobadak dan Drs. H Muhammad Syamsir, M.Pd selaku Camat Tobadak;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi yang kurang lebih sekitar 1.900 Ha (seribu sembilan ratus) hektar tersebut yang di kelolah oleh PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri (PT. WKSM) sudah termasuk lahan masyarakat;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan lokasi seluas 382 Ha (tiga ratus delapan puluh dua) hektar tersebut, hanya saksi pernah memberikan lokasi seluas 10 Ha (sepuluh) hektar agar Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto tidak masuk dan mengganggu lokasi yang seluas 382 Ha (tiga ratus delapan puluh dua) tersebut;
 - Bahwa letak lokasi yang 10 Ha (sepuluh) hektar yang saksi berikan kepada Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto di blok K46, K48 dan blok K49, namun sudah dijual oleh Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto telah menjual lokasi tersebut karena diberitahukan oleh saksi Agus Rambalangi; Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa keberatan;
8. Haslana alias Liana Binti Luna yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi berkerja sebagai Karyawan di CV. Permata Asri yang bergerak di bidang pembelian dan penjualan buah kelapa sawit;
 - Bahwa saksi ketahui yang datang menjual buah kelapa sawit adalah lelaki Pampang orang Mamasa dalam bentuk TBS (Tandan Buah Segar);
 - Bahwa lelaki Pampang menjual buah kelapa sawit kepada saksi sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa slip/nota timbangan dikeluarkan apabila ada yang menjual buah kelapa sawit di CV. Permata Asri, kemudian diberikan juga kepada penjual;
 - Bahwa saksi tidak tahu dari mana lelaki Pampang memperoleh buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa mobil yang digunakan oleh lelaki Pampang adalah Suzuki Carry warna putih ;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;
9. Karwadi alias Pak Aldi Bin Jumari yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan pemilik UD. Putra Mandiri yang bergerak di bidang pembelian dan penjualan buah kelapa sawit;
 - Bahwa saksi ketahui yang datang menjual buah kelapa sawit adalah lelaki Pampang dalam bentuk TBS (Tandan Buah Segar);

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lelaki Pampang menjual buah kelapa sawit kepada saksi sebanyak 8 (delapan) kali pada bulan Desember 2019, dengan total berat sebanyak 11.640 kg;
- Bahwa slip/nota timbangan dikeluarkan apabila ada yang menjual buah kelapa sawit di UD. Putra Mandiri, kemudian diberikan juga kepada penjual;
- Bahwa lelaki Pampang mengatakan buah kelapa sawit yang ia jual berasal dari belakang pabrik PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri;
- Bahwa mobil yang digunakan oleh lelaki Pampang adalah Suzuki Mega Carry warna putih dengan No. Polisi 8757 XY;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto:

- Bahwa Terdakwa I mengerti sebabnya sehingga Terdakwa I di periksa sekarang ini yaitu sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa I pernah mengambil atau memanen buah kelapa sawit dalam bentuk tandan buah segar (TBS);
- Bahwa Terdakwa I mengambil atau memanen buah kelapa sawit dalam bentuk tandan buah segar mulai tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019 dan mulai memanen sekitar pukul 08.00 wita sampai selesai;
- Bahwa Terdakwa I mengambil buah kelapa sawit bersama Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa, Terdakwa III Pampang Barana alias Pampang, dan beberapa orang yang lain;
- Bahwa letak lokasi tempat mengambil buah kelapa sawit dalam bentuk tandan buah segar tersebut terletak di blok K46, blok K48, dan blok K49, dengan luas kurang lebih 120 Ha (seratus dua puluh) hektar yang terletak di Dusun Sikamase Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa blok K46, blok K48 dan K49 yang luasnya kurang lebih 120 Ha (seratus dua puluh) hektar masuk dalam areal perkebunan kelapa sawit PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri;
- Bahwa yang dipanen hanya seluas kurang lebih 81 Ha (delapan puluh satu) hektar dari 120 Ha (seratus dua puluh) hektar tersebut;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa dan Terdakwa III Pampang Barana alias Pampang mengambil buah kelapa sawit

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara di dodos menggunakan alat dodos selanjutnya diangkut menggunakan mobil PicUp warna putih;

- Bahwa buah kelapa sawit tersebut kemudian dijual ke pembeli buah kelapa sawit lokal di daerah Waeputeh Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa dan Terdakwa III Pampang Barana alias Pampang mengambil/memanen buah kelapa sawit tersebut agar pihak PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri memberikan hak kami;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) ton sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali panen;
- Bahwa Terdakwa I peroleh dari hasil panen kurang lebih sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setiap hasil penjualan buah kelapa sawit dibagi rata untuk anggota kelompok yang ikut memanen pada saat itu, adapun yang menikmati atau mendapatkan hasil penjualan buah kelapa sawit antara lain Terdakwa I, Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa, Terdakwa III Pampang Barana alias Pampang dan beberapa anggota kelompok tani lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I yang dimaksud dengan inti adalah lahan yang dikelola oleh perusahaan kemudian hasilnya juga ke perusahaan, sedangkan untuk plasma adalah lahan masyarakat yang dikelola oleh perusahaan kemudian hasilnya di bagi sesuai besaran % (persen) yang telah disepakati oleh pihak perusahaan dalam hal ini PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri dengan masyarakat/petani;
- Bahwa lokasi mengambil atau memanen buah kelapa sawit dalam bentuk tandan buah segar termasuk dalam kategori plasma;
- Bahwa lokasi/lahan tersebut adalah lokasi/lahan Terdakwa I bersama teman-teman Terdakwa I yang diperoleh atas pembagian dari H.M Aras Tammauni selaku pemilik lokasi/lahan dimana saat itu kami meminta izin kepada H. M Aras Tammauni untuk masuk ke dalam lokasi/lahan yang dulu masih disebut Rawa Indah dengan ketentuan bagi luasan lahan yakni 1 : 2, sebagai contoh apabila kami membuka lokasi/lahan seluas 3 Ha (tiga) hektar maka kami mendapatkan 2 Ha (dua) hektar, sedangkan H. M Aras Tammauni memperoleh 1 Ha (satu) hektar;
- Bahwa lahan tersebut mulai dibuka pada bulan Oktober tahun 2000 dan selesai pada tahun 2003 kemudian seingat Terdakwa I, pada tahun 2007 dibentuk

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Sikamase Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;

- Bahwa untuk bukti surat atau sporadik, sertifikat maupun surat keterangan kami tidak memilikinya karena setiap kami meminta berupa surat keterangan luas lokasi/lahan yang kami buka, H. M Aras Tammauni, selalu mengatakan “kalau kamu selalu meminta berarti kamu tidak anggap saya ini orang tuamu”;
- Bahwa selama ini yang diketahui bahwa mulai dari operasional sampai dengan tahap panen diambil alih oleh perusahaan kemudian buah yang telah di panen dibawa ke pabrik PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri dan kemudian hasilnya nanti dibagikan kemasyarakat yang tergabung dalam kelompok tani yang terdaftar dalam perusahaan atau koperasi yang bekerja sama dengan perusahaan;
- Bahwa awalnya kami memiliki kelompok tani dengan nama Kelompok Tani Sikamase yang didaftarkan kepada perusahaan dengan jumlah anggota 212 (dua ratus dua belas) anggota dengan luas lahan 381 Ha (tiga ratus delapan puluh satu) hektar, kemudian dibagi dengan H. M Aras Tammauni seluas 106 Ha (seratus enam) hektar sehingga berukuran menjadi 275 Ha (dua ratus tujuh puluh lima) hektar dan dari 275 Ha (dua ratus tujuh puluh lima) hektar dikurangi sebagian perusahaan PT Wahana Karya Sejahtera Mandiri seluas 34 Ha (tiga puluh empat) hektar, sehingga luas lokasi/lahan milik Kelompok Tani Sikamase yakni 241 Ha (dua ratus empat puluh satu) hektar dikurangi perkampung seluas 6 Ha (enam) hektar dengan sisa 235 Ha (dua ratus tiga puluh lima) hektar, kemudian Kelompok Tani Sikamase yang anggotanya berjumlah 212 (dua ratus dua belas) orang di pecah menjadi enam kelompok yakni Kelompok Tani Sikamase Induk, Kelompok Tani Sikamase 1 sampai dengan Kelompok Tani Sikamase 5, namun yang terdaftar hanya Kelompok Tani Sikamase 1 sampai dengan Kelompok Tani Sikamase 5 dengan luas lahan 131 Ha (seratus tiga puluh satu) hektar, sedangkan Kelompok Tani Sikamase Induk tidak terdaftar;
- Bahwa tidak ada nama Terdakwa I di dalam Kelompok Tani Sikamase 1 sampai dengan Kelompok Tani Sikamase 5, yang ada hanya Terdakwa III Pampang Barana alias Pampang;
- Bahwa Terdakwa I tidak ketahui karena pada saat Kelompok Tani Sikamase dipecah, Terdakwa I tidak berada ditempat;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya merupakan Ketua Kelompok Tani Sikamase sebelum dipecah menjadi 6 (enam) kelompok;
- Adapun mekanismenya yaitu setiap dari hasil penjualan buah sawit kami bagi rata untuk anggota kelompok yang ikut memanen pada saat itu, adapun yang

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikmati atau mendapatkan hasil penjualan buah sawit yakni terdakwa sendiri, PAMPANG BARANA Als PAMPANG, YAHYA Als BAPAK HERSA, dan beberapa anggota kelompok tani lainnya.

Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa:

- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto pernah mengambil buah kelapa sawit pada blok K46, K48, dan K49 yang dikelola PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri yang terletak di Dusun Sikamase Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 14.00 wita di Dusun Sikamase Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa pemilik lokasi tersebut adalah milik Kelompok Tani Sikamase yang diketuai oleh Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto yang dikelola oleh PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri;
- Bahwa lokasi atau lahan tersebut di berikan oleh saksi H.M Aras Tammauni;
- Bahwa Para Terdakwa bersama beberapa anggota Kelompok Tani yang lain yang menggarap lokasi tersebut sejak tahun 2000;
- Bahwa Kelompok Tani Sikamase terbentuk sekitar tahun 2013;
- Bahwa Kelompok Tani Sikamase 1 sampai dengan Kelompok Tani Sikamase 5 terbentuk pada sekitar tahun 2018 namun Terdakwa II tidak mengetahui dimana kelompok tani tersebut di bentuk;
- Bahwa Kelompok Tani Sikamase 1 sampai dengan Kelompok Tani Sikamase 5 terbentuk dengan melibatkan pihak dari PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri;
- Bahwa luas lahan Kelompok Tani Sikamase 1 sampai dengan Kelompok Tani Sikamase 5 seluas 131 Ha (seratus tiga puluh satu) hektar;
- Bahwa nama Ketua Kelompok Tani Sikamase 1 yaitu lelaki Joni, Ketua Kelompok Tani Sikamase 2 yaitu lelaki Nehemia, Ketua Kelompok Tani Sikamase 3 yaitu Pasamboang, Ketua Kelompok Tani Sikamase 4 yaitu Pampang Barana alias Pampang, Ketua Kelompok Tani Sikamase 5 yaitu Labi Pasau;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I tidak tergabung di Kelompok Tani Sikamase 1 sampai dengan Kelompok Tani Sikamase 5 yang baru terbentuk;
- Bahwa pada awalnya nama kami terdaftar di Kelompok Tani Sikamase Induk namun pada saat Kelompok Tani Sikamase 1 sampai dengan Kelompok Tani Sikamase 5 terbentuk nama kami sudah tidak terdaftar;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak melakukan pemanenan buah kelapa sawit adalah pihak PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri dan kelompok tani hanya menerima hasilnya;
- Bahwa blok K46, K48, dan K49 termasuk dalam lokasi Kelompok Tani Sikamase 1 sampai dengan Kelompok Tani Sikamase 5;
- Bahwa Kelompok Tani tidak memiliki kontrak kerja dengan pihak perusahaan PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri;
- Bahwa cara Para Terdakwa, dan beberapa orang lainnya mengambil TBS (tandan buah segar) dengan cara di dodos kemudian dibawa ketempat penimbangan;
- Bahwa uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut dibagi kepada Para Terdakwa, dan beberapa orang yang ikut memanen saat itu;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki salah satu lokasi yang di klaim sebagai lokasi milik Kelompok Tani Sikamase;
- Bahwa ijin yang di berikan oleh saksi H. M Aras Tammauni kepada Para Terdakwa hanya ijin secara lisan dan tidak ada ijin yang di berikan secara tertulis;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan panen atau mengambil tandan buah segar di blok K46, K48, dan K49 agar perusahaan menindak lanjuti pemberian hak-hak kami;
- Bahwa peranan Terdakwa II dalam mengambil buah kelapa sawit dengan cara mendodos menggunakan tombak dodos dan mengangkat buah kelapa sawit ke atas mobil;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa II ambil kurang lebih 15 (lima belas) ton sebanyak lima sampai tujuh kali;
- Bahwa hasil penjualan buah kelapa sawit dibagi rata kepada Para Terdakwa, dan kepada anggota kelompok yang ikut memanen pada saat itu;

Terdakwa III Pampang Barana alias Pampang:

- Bahwa bentuk kerja sama Kelompok Tani dengan pihak PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri yaitu pihak PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri mengelolah perkebunan, sedangkan Kelompok Tani diberikan hasil dari penjualan kelapa sawit sesuai luas lokasi masing-masing Kelompok Tani Sikamase;
- Bahwa yang diakui pihak PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri pada saat itu seluas 131 hektar untuk Kelompok Tani Sikamase 1 sampai dengan Kelompok Tani Sikamase 5, yang mana pihak PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri pada

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu mengatakan “terima dulu sekian 131 hektar, nanti menyusul tambahannya”;

- Bahwa lokasi tambahan yang dijanjikan pihak PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri kepada Kelompok Tani Sikamase 1 sampai dengan Kelompok Tani Sikamase 5 yaitu seluas 81 hektar dan belum diberikan sampai saat ini dengan alasan overlap;
- Bahwa Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto tidak tergabung dalam Kelompok Tani Sikamase 1 sampai dengan Kelompok Tani Sikamase 5;
- Bahwa Kelompok Tani Sikamase 1 sampai dengan Kelompok Tani Sikamase 5 sudah pernah menerima gaji atau hasil tani dari pihak PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri, namun Kelompok Tani merasa gaji atau hasil tani yang diberikan oleh pihak PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri tidak sesuai dengan luas lahan Kelompok Tani Sikamase 1 sampai dengan Kelompok Tani Sikamase 5;
- Bahwa gaji diterima melalui Koperasi Rumbia Sumombang, dimana pihak Koperasi Rumbia Sumombang mentransfer ke rekening masing-masing Ketua Kelompok Tani;
- Bahwa letak lokasi perkebunan dimana Para Terdakwa mengambil buah sawit dalam bentuk tandan buah segar (TBS) yakni di Dusun Sikamase Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya pada blok K46, K48, dan K49;
- Bahwa tujuan kami memanen buah kelapa sawit dalam bentuk tandan buah segar (TBS) di blok K46, K48, dan K49, yaitu supaya perusahaan bijak dan memberikan hak-hak masyarakat dari hasil kebun sesuai luas pembagian dari saksi H.M Aras Tammauni;
- Bahwa ketika membentuk Kelompok Tani Sikamase 1 sampai dengan Kelompok Tani Sikamase 5 melibatkan PT Wahana Karya Sejahtera Mandiri;
- Bahwa Terdakwa III mengambil buah sawit di blok K46, K48, dan K49 pada tanggal 21 November 2019;
- Bahwa Terdakwa III peroleh dari hasil panen kurang lebih Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap dari hasil penjualan buah kelapa sawit kami bagi rata bagi yang ikut memanen saat itu, adapun yang menikmati atau mendapatkan hasil dari penjualan buah kelapa sawit yaitu Para Terdakwa dan beberapa anggota kelompok tani yang lain yang ikut memanen;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Nehemia dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pemilik lahan adalah saksi H.M Aras Tammauni, lalu diberikan ijin kepada masyarakat untuk membuka lahan, kemudian saksi H.M Aras Tammauni bekerja sama dengan PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri dengan kesepakatan masyarakat bahwa PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri yang mengelola lahan dan akan mensejahterakan masyarakat;
- Bahwa selanjutnya masuk Koperasi Rumbia Sumombang, yang anggota Koperasi adalah Kelompok Tani;
- Bahwa PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri tetap mengelola lahan, sedangkan hasil penjualan buah kelapa sawit dibayar melalui Koperasi Rumbia Sumombang yang kemudian disalurkan kepada anggota Kelompok Tani;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang memanen buah kelapa sawit di blok K46, K48,, dan K49 masuk dalam lahan yang dikelola oleh PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri;
- Bahwa Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit terbut karena mereka tidak mendapatkan uang hasil penjualan dari PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Petrus PT dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pemilik lahan adalah saksi H.M Aras Tammauni, lalu diberikan ijin kepada masyarakat untuk membuka lahan, kemudian saksi H.M Aras Tammauni bekerja sama dengan PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri dengan kesepakatan masyarakat bahwa PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri yang mengelola lahan dan akan mensejahterakan masyarakat;
- Bahwa selanjutnya masuk Koperasi Rumbia Sumombang, yang anggota Koperasi adalah Kelompok Tani;
- Bahwa PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri tetap mengelola lahan, sedangkan hasil penjualan buah kelapa sawit dibayar melalui Koperasi Rumbia Sumombang yang kemudian disalurkan kepada anggota Kelompok Tani;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang memanen buah kelapa sawit di blok K46, K48,, dan K49 masuk dalam lahan yang dikelola oleh PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri;
- Bahwa Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit terbut karena mereka tidak mendapatkan uang hasil penjualan dari PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) lembar slip/nota timbangan hasil penjualan buah sawit UD. PUTRA MANDIRI;
- 17 (tujuh belas) lembar berita acara pembelian TBS (tandan buah segar) UD. PUTRA MANDIRI;
- 4 (empat) lembar slip/nota timbangan hasil penjualan buah sawit CV. PERMATA ASRI;
- Daftar nama kelompok tani Sikamase 1 sampai Sikamase 5;
- Foto copy MoU antara perusahaan PT. WKSM dengan KOPERASI RUMBIA SUMOMBANG;
- Foto copy Sertifikat HGU milik PT. WKSM;
- 1 (satu) unit mobil open Pick Up merek SUZUKI tipe MEGA CARRY warna putih dengan Nomor Polisi plat putih DC 8757 XY No. Mesin G15AID394364 dan No. Rangka MHYGDN41THJ43513;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa lokasi atau lahan yang sekarang menjadi perkebunan sawit awalnya milik saksi H.M Aras Tammauni dulunya merupakan hutan, yang kemudian oleh saksi H.M Aras Tammauni memberikan izin kepada masyarakat untuk membuka lokasi tersebut, selanjutnya pada tahun 2000, masyarakat mulai membuka lokasi tersebut dan berkerja pada lokasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2012, saksi H.M Aras Tammauni selaku Direktur Utama PT. Amalia Agung Pratama bekerja sama dengan PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri (PT. WKSM) untuk mengelola perkebunan sawit di lokasi yang dikerjakan oleh masyarakat;
- Bahwa selanjutnya dilakukan kesepakatan antara PT. Amalia Agung Pratama, bersama PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri, dan masyarakat bahwa PT. Amalia Agung Pratama menyerahkan 52 (lima puluh dua) kelompok tani kepada PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri dengan sekitar kurang lebih 1983 ha lokasi perkebunan sawit yang akan dikelola oleh PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri;
- Bahwa selain itu disepakati pula bahwa penyerahan lahan dan pengelolaan kelompok tani kepada PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri dengan kompensasi memfasilitasi pembangunan kebun plasma seluas 50 persen

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembangunan kebun inti seluas 50 persen dari luas lahan yang diserahkan;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2017, PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri bekerja sama dengan Koperasi Rumbia Sumombang sebagaimana yang tertuang di dalam MoU antara PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri dan Koperasi Rumbia Sumombang, dimana Koperasi Rumbia Sumombang ditunjuk untuk menyalurkan sisa hasil usaha kepada kelompok tani, sedangkan PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri mengelola lahan secara penuh mulai dari pengelolaan lahan tanam, pembibitan, penanaman, perawatan, hingga memanen dan menjual hasil panen, setelah dilakukan penjualan hasil panen barulah diserahkan ke Koperasi Rumbia Sumombang untuk membagi uang hasil penjualan kepada 52 (lima puluh dua) kelompok tani yang beranggotakan 836 (delapan ratus tiga puluh enam) orang;
- Bahwa menurut saksi H. Abd. Hafid Lallo alias H. Lallo Bin Mattewakang, Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto dulunya tercatat sebagai anggota Kelompok Tani Sikamase, namun ketika terjadi konflik internal mengakibatkan Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto dikeluarkan dari Kelompok Tani Sikamase, lalu dibentuklah Kelompok Tani Sikamase 1 sampai dengan Kelompok Tani Sikamase 5, dimana tidak terdapat lagi nama Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto, sementara Terdakwa III Pampang Barana alias Pampang merupakan Kelompok Tani Sikamase 4, sedangkan Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa, saksi H. Abd. Hafid Lallo alias H. Lallo Bin Mattewakang tidak tahu;
- Bahwa keberadaan Para Terdakwa juga dibenarkan oleh saksi Mahmud Bin Badu, saksi H. Surahman alias Surahman Bin Muh. Saad, saksi Agus Rambalangi, saksi Arpandi A alias Pandi Bi Amiluddin Sulu, dan saksi Nur Hamid Haris alias Pak Hamid Bin Sadali, yang menerangkan bahwa Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto dan Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa tidak terdaftar lagi sebagai anggota kelompok tani, sedangkan Terdakwa III Pampang Barana alias Pampang sebagai Ketua Kelompok Tani Sikamase 4;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto, Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa, dan Terdakwa III Pampang Barana alias Pampang, serta beberapa orang yang lain, mengambil buah sawit (tandan buah segar) di areal perkebunan kelapa sawit PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri (WKSM) yang terletak di Dusun

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikamase Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah, tepatnya pada blok K46, K48, dan K49, tanpa ijin dari pihak PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri (WKSM) selaku pengelola lahan perkebunan kelapa sawit, dan Kelompok Tani yang lain;

- Bahwa Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto, Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa, dan Terdakwa III Pampang Barana alias Pampang mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut memakai tombak, selanjutnya diangkut dengan mobil open pick up merk Suzuki tipe Mega Carry warna putih dengan No. Polisi pelat putih DC 8757 XY milik Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto;
- Bahwa setelah diangkut dengan mobil tersebut, tandan buah segar kelapa sawit tersebut, kemudian dijual oleh lelaki Pampang, seorang supir, kepada saksi Hasliana alias Liana Binti Luna, Karyawan PT. Permata Asri, dimana menurut saksi Hasliana alias Liana Binti Luna, lelaki Pampang sudah menjual tandan buah segar kelapa sawit tersebut sebanyak 4 (empat) kali, selain itu, lelaki Pampang juga menjual tandan buah segar kelapa sawit tersebut kepada saksi Karwadi alias Pak Aldi Bin Jumari, Pemilik UD. Putra Mandiri yang diambil dari belakang pabrik PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri, yang menurut saksi Karwadi alias Pak Aldi Bin Jumari, lelaki Pampang sudah menjual tandan buah segar kelapa sawit tersebut sebanyak 8 (delapan) kali pada bulan Desember 2019, dengan total berat 11.640 kg;
- Bahwa alasan Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto, Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa, dan Terdakwa III Pampang Barana alias Pampang mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut adalah karena pihak PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri tidak memberikan apa yang menjadi hak Para Terdakwa, hal ini dibenarkan pula oleh saksi Nehemia dan saksi Petrus PT yang menerangkan bahwa pihak PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri tidak pernah menepati janjinya untuk mensejahterakan petani, selebihnya tentang penyebab Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto, dan Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa tidak lagi menjadi anggota Kelompok Tani Sikamase, saksi Nehemia dan saksi Petrus PT tidak tahu;
- Bahwa uang hasil penjualan tandan buah segar kelapa sawit tersebut, dibagi kepada Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto, Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa, dan Terdakwa III Pampang Barana alias Pampang, dan anggota kelompok tani lain yang ikut memanen;
- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto, Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa, dan Terdakwa III Pampang Barana

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Pampang, mengakibatkan pihak PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri mengalami kerugian sejumlah Rp111.600.000,00 (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto, Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa dan Terdakwa III Pampang Barana alias Pampang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Terdakwa telah diduga oleh Penuntut Umum melakukan pencurian, oleh sebab itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan tentang anasir-anasir atau elemen-elemen dari Pasal pencurian;

Menimbang, bahwa anasir yang pertama adalah “mengambil”, perbuatan mengambil dapat dikatakan selesai apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat. Bila si pelaku baru memegang barang itu, kemudian gagal karena ketahuan oleh pemiliknya, maka ia belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi baru melakukan apa yang dikatakan “percobaan mencuri”;

Menimbang, bahwa anasir selanjutnya adalah “barang” yaitu semua benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa elemen atau anasir yang berikut adalah “barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang”, jadi sesuatu barang harus milik orang lain dan yang terakhir adalah anasir “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, artinya bahwa pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya dengan melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa lokasi atau lahan yang sekarang menjadi perkebunan sawit awalnya milik saksi H.M Aras Tammauni dulunya merupakan hutan, yang kemudian oleh saksi H.M Aras Tammauni memberikan izin kepada masyarakat untuk membuka lokasi tersebut, selanjutnya pada tahun 2000, masyarakat mulai membuka lokasi tersebut dan berkerja pada lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2012, saksi H.M Aras Tammauni selaku Direktur Utama PT. Amalia Agung Pratama bekerja sama dengan PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri (PT. WKSM) untuk mengelola perkebunan sawit di lokasi yang dikerjakan oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan kesepakatan antara PT. Amalia Agung Pratama, bersama PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri, dan masyarakat bahwa PT. Amalia Agung Pratama menyerahkan 52 (lima puluh dua) kelompok tani kepada PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri dengan sekitar kurang lebih 1983 ha lokasi perkebunan sawit yang akan dikelola oleh PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri;

Menimbang, bahwa selain itu disepakati pula bahwa penyerahan lahan dan pengelolaan kelompok tani kepada PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri dengan kompensasi memfasilitasi pembangunan kebun plasma seluas 50 persen dan pembangunan kebun inti seluas 50 persen dari luas lahan yang diserahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2017, PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri bekerja sama dengan Koperasi Rumbia Sumombang sebagaimana yang tertuang di dalam MoU antara PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri dan Koperasi Rumbia Sumombang, dimana Koperasi Rumbia Sumombang ditunjuk untuk menyalurkan sisa hasil usaha kepada kelompok tani, sedangkan PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri mengelola lahan secara penuh mulai dari pengelolaan lahan tanam, pembibitan, penanaman, perawatan, hingga memanen dan menjual hasil panen, setelah dilakukan penjualan hasil panen barulah diserahkan ke Koperasi Rumbia Sumombang untuk membagi uang hasil penjualan kepada 52 (lima puluh dua) kelompok tani yang beranggotakan 836 (delapan ratus tiga puluh enam) orang;

Menimbang, bahwa menurut saksi H. Abd. Hafid Lallo alias H. Lallo Bin Mattewakang, Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto dulunya tercatat sebagai anggota Kelompok Tani Sikamase, namun ketika terjadi konflik internal mengakibatkan Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto dikeluarkan dari Kelompok Tani Sikamase, lalu dibentuklah Kelompok Tani Sikamase 1 sampai dengan Kelompok Tani Sikamase 5, dimana tidak terdapat lagi nama Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto, sementara Terdakwa III Pampang Barana alias Pampang merupakan Kelompok Tani Sikamase 4, sedangkan Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa, saksi H. Abd. Hafid Lallo alias H. Lallo Bin Mattewakang tidak tahu;

Menimbang, bahwa keberadaan Para Terdakwa juga dibenarkan oleh saksi Mahmud Bin Badu, saksi H. Surahman alias Surahman Bin Muh. Saad, saksi Agus Rambalangi, saksi Arpandi A alias Pandi Bi Amiluddin Sulu, dan saksi Nur Hamid Haris alias Pak Hamid Bin Sadali, yang menerangkan bahwa Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto dan Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa tidak terdaftar lagi sebagai anggota kelompok tani, sedangkan Terdakwa III Pampang Barana alias Pampang sebagai Ketua Kelompok Tani Sikamase 4;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekitar tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto, Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa, dan Terdakwa III Pampang Barana alias Pampang, serta beberapa orang yang lain, mengambil buah sawit (tandan buah segar) di areal perkebunan kelapa sawit PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri (WKSM) yang terletak di Dusun Sikamase Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah, tepatnya pada blok K46, K48, dan K49, tanpa ijin dari pihak PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri (WKSM) selaku pengelola lahan perkebunan kelapa sawit, dan Kelompok Tani yang lain;

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto, Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa, dan Terdakwa III Pampang Barana alias Pampang mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut memakai tombak, selanjutnya diangkut dengan mobil open pick up merk Suzuki tipe Mega Carry warna putih dengan No. Polisi pelat putih DC 8757 XY milik Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto;

Menimbang, bahwa setelah diangkut dengan mobil tersebut, tandan buah segar kelapa sawit tersebut, kemudian dijual oleh lelaki Pampang, seorang supir, kepada saksi Hasliana alias Liana Binti Luna, Karyawan PT. Permata Asri, dimana menurut saksi Hasliana alias Liana Binti Luna, lelaki Pampang sudah menjual tandan buah segar kelapa sawit tersebut sebanyak 4 (empat) kali, selain itu, lelaki Pampang juga menjual tandan buah segar kelapa sawit tersebut kepada saksi Karwadi alias Pak Aldi Bin Jumari, Pemilik UD. Putra Mandiri yang diambil dari belakang pabrik PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri, yang menurut saksi Karwadi alias Pak Aldi Bin Jumari, lelaki Pampang sudah menjual tandan buah segar kelapa sawit tersebut sebanyak 8 (delapan) kali pada bulan Desember 2019, dengan total berat 11.640 kg;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto, Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa, dan Terdakwa III Pampang Barana alias Pampang mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut adalah karena pihak PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri tidak memberikan apa yang menjadi hak Para Terdakwa, hal ini dibenarkan pula oleh saksi Nehemia dan saksi Petrus PT yang menerangkan bahwa pihak PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri tidak pernah menepati janjinya untuk mensejahterakan petani, selebihnya tentang penyebab Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto, dan Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa tidak lagi menjadi anggota Kelompok Tani Sikamase, saksi Nehemia dan saksi Petrus PT tidak tahu;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan tandan buah segar kelapa sawit tersebut, dibagi kepada Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto, Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa, dan Terdakwa III Pampang Barana alias Pampang, dan anggota kelompok tani lain yang ikut memanen;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto, Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa, dan Terdakwa III Pampang Barana alias Pampang, mengakibatkan pihak PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri mengalami kerugian sejumlah Rp111.600.000,00 (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa memenuhi seluruh sub-sub unsur kedua ini, dimana Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto, Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa, dan Terdakwa III Pampang Barana alias Pampang, dan beberapa anggota kelompok tani yang lain secara bersama-sama mengambil tandan buah segar kelapa sawit yang menjadi milik anggota Kelompok Tani yang terdaftar sebagai anggota Kelompok Tani Sikamase, kemudian melalui lelaki Pampang, Para Terdakwa menjual tandan buah segar kelapa sawit tersebut kepada PT. Permata Asri dan UD. Putra Mandiri, perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara tidak sah sebab tandan buah segar kelapa sawit tersebut bukan milik Para Terdakwa, oleh karena Para Terdakwa tidak terdaftar lagi sebagai anggota Kelompok Tani Sikamase, akan tetapi milik anggota Kelompok Tani yang lain, yang masih aktif sebagai anggota Kelompok Tani Sikamase, dimana hasil penjualan tandan buah segar kelapa sawit tersebut, dinikmati atau dibagi kepada Para Terdakwa bersama anggota kelompok tani yang lain, yang ketika itu ikut memanen/mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut bersama-sama dengan Para Terdakwa, maka perbuatan Para Terdakwa dipandang sebagai tindakan yang melanggar hak orang lain, dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum; Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto, Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa, dan Terdakwa III Pampang Barana alias Pampang, dan beberapa anggota kelompok tani yang lain secara bersama-sama mengambil tandan buah segar kelapa sawit yang menjadi milik anggota Kelompok Tani yang terdaftar sebagai anggota Kelompok Tani Sikamase, itu artinya perbuatan mengambil dilakukan oleh lebih dari dua orang yakni diantaranya oleh Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto, Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa, dan Terdakwa III Pampang Barana alias Pampang, dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa dalam keterangannya di hadapan sidang pengadilan menyatakan bahwa tujuan mereka memanen buah sawit adalah agar Pihak perusahaan memperhatikan tuntutan mereka terkait kejelasan hak mereka atas lokasi;
2. Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui bahwa jika memanen buah sawit mereka dapat diancam dengan pidana pencurian karena pemahaman Para Terdakwa bahwa Para Terdakwalah yang memiliki lahan yang dikelola oleh PT. WKSM
3. Bahwa Para terdakwa dan petani/warga telah sering memanen buah sawit bahkan diantaranya ada oknum anggota DPRD, karena mereka berpikir mereka hanya memanen bagian mereka;
4. Bahwa para Terdakwa sebelumnya telah beberapa kali memberitahukan kepada Pihak Perusahaan bahwa mereka akan memanen buah sawit;
5. Bahwa Para Terdakwa memiliki keterbatasan ilmu pengetahuan dan keterbatasan ekonomi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berkaitan dengan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana dengan cara mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik Kelompok Tani yang lain yang terdaftar sebagai anggota Kelompok Tani Sikamase, tanpa ijin dari anggota Kelompok Tani Sikamase maupun pihak PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri yang mengelola lahan perkebunan kelapa sawit tersebut, serta uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut dinikmati oleh Para Terdakwa dan beberapa orang yang ikut mengambil tandan buah segar kelapa sawit saat itu, selain itu terkait alasan Para Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut karena tidak tahu hal tersebut dapat dipidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut tidak serta merta dapat menghilangkan pertanggungjawaban Para Terdakwa terhadap perbuatannya atau menghapus sifat melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terdakwa, oleh karena itu hukum hadir untuk memastikan bahwa setiap perbuatan salah harus dipertanggungjawabkan oleh si pembuat kesalahan tersebut, agar perbuatan-perbuatan tersebut tidak menjadi perbuatan berulang, serta dapat menumbuhkan sifat yang konstruktif untuk memperbaiki diri; bahwa selanjutnya terkait harapan Para Terdakwa agar terjaminnya hak-hak mereka oleh pihak perusahaan, harus

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempuh dengan upaya yang lebih persuasif, bukan dengan tindakan atau perbuatan yang melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalam memberikan pemidanaan terhadap Para Terdakwa, selain memperhatikan aspek kepastian hukum, Majelis Hakim juga memperhatikan aspek keadilan bagi Para Terdakwa, dan aspek kemanfaatan bagi masyarakat, sehingga terkait dengan lamanya penjatuan hukuman terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dengan demikian mengenai lamanya pemidanaan tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 8 (delapan) lembar slip/nota timbangan hasil penjualan buah sawit UD. Putra Mandiri;
- 17 (tujuh belas) lembar berita acara pembelian TBS (tandan buah segar) UD. Putra Mandiri;
- 4 (empat) lembar slip/nota timbangan hasil penjualan buah sawit CV. Permata Asri;
- Daftar nama kelompok tani Sikamase 1 sampai Sikamase 5;
- Foto copy MoU antara perusahaan PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri dengan Koperasi Rumbia Sumombang;
- Foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha milik PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri;
- Dikembalikan kepada PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri;
- 1 (satu) unit mobil open Pick Up merek Suzuki tipe Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi pelat putih DC 8757 XY No. Mesin G15AID394364 dan No. Rangka MHYGDN41THJ43513;

Oleh karena disita dari Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dikembalikan kepada Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan kepentingan banyak orang;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto, Terdakwa II Yahya alias Bapak Hersa, dan Terdakwa III Pampang Barana alias Pampang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) lembar slip/nota timbangan hasil penjualan buah sawit UD. Putra Mandiri;
 - 17 (tujuh belas) lembar berita acara pembelian TBS (tandan buah segar) UD. Putra Mandiri;
 - 4 (empat) lembar slip/nota timbangan hasil penjualan buah sawit CV. Permata Asri;
 - Daftar nama kelompok tani Sikamase 1 sampai Sikamase 5;
 - Foto copy MoU antara perusahaan PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri dengan Koperasi Rumbia Sumombang;
 - Foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha milik PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri;

- 1 (satu) unit mobil open Pick Up merek Suzuki tipe Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi pelat putih DC 8757 XY No. Mesin G15AID394364 dan No. Rangka MHYGDN41THJ43513;

Dikembalikan kepada Terdakwa I David M.P alias Bapak Uto;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, oleh kami, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurlily, S.H., dan Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H. Syamsul Alam R, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurlily, S.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hariani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)